

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



KECAMATAN IV KOTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nyalah maka Rencana Strategis Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Kecamatan IV Koto yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Serta diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi terciptanya manajemen Kecamatan IV Koto yang berkualitas serta profesional. Semoga Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Pejabat terkait di Lingkungan Kecamatan IV Koto untuk meningkatkan pembinaan dan pelayanan di Kecamatan IV Koto.

Balingka, Agustus 2025

 CAMAT IV KOTO
Subchan, S.Pi, M.Si
Nip. 19811229 200604 1 005

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.2Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan IV Koto.....	26
2.3Mitra Perangkat Daerah.....	26
2.4Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029.....	31
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029.....	32
3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	34
3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN.....	37
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	55
5.2 Pengendalian dan Evaluasi.....	55

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel2.1 Data Nagari dan Jorong Kecamatan IV Koto.....	17
Tabel2.2 Sumber Daya Aparatur Kantor Camat IV Koto.....	17
Tabel2.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	18
Tabel 2.4 Komposisi ASN berdasarkan Kualifikasi pangkat/golongan...	18
Tabel2.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Latihan.....	19
Tabel2.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Usia.....	19
Tabel2.7 Komposisi Analisis Jabatan.....	19
Tabel2.8 Daftar Aset/ Inventaris.....	20
Tabel2.9 Daftar Kendaraan Dinas.....	21
Tabel 2.10 Aset Tetap pada Kantor Camat IV Koto.....	21
Tabel2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan IV Koto.....	23
Tabel2.12 Klasifikasi Kriteria Penilaian Kinerja.....	25
Tabel 2.13 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan IV Koto.....	28
Tabel2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	30
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029.....	32
Tabel3.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan dengan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD.....	33
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan IV Koto.....	35
Tabel 3.4 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan IV Koto.....	36
Tabel4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan IV Koto.....	39
Tabel4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan IV Koto.....	44
Tabel4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	49

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto 53

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan IV Koto..... 54

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1.1 Hubungan Kerja Antar Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Baso berdasarkan Perbup No 14 Tahun 2025.....	16
Gambar 4.1 Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Inmen Nomor 2 Tahun 2025.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah, terpadu, dan terukur. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan IV Koto memiliki kedudukan strategis dalam melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat pada lingkup wilayah kerja. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan IV Koto diperlukan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025–2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kedudukan, tugas, dan fungsi Kecamatan IV Koto sebagai perangkat daerah. Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan IV Koto diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Secara substantif, penyusunan Renstra Kecamatan IV Koto 2025–2029 juga mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah dan tantangan strategis yang dihadapi wilayah. Isu-isu pokok yang perlu direspons antara lain: peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi pembangunan nagari, pemerataan akses layanan dasar, peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan IV Koto, serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan. Selain itu, isu ketenteraman dan

ketertiban umum (tramtibum) juga menjadi perhatian utama Kecamatan IV Koto sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan demikian, Renstra Kecamatan IV Koto tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga instrumen operasional yang mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan IV Koto agar lebih fokus, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berlandaskan prinsip perencanaan partisipatif, transparan, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (result-based planning), Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan IV Koto. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai turunan operasional dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan IV Koto. Sebagai penjabaran operasional RPJMD pada tingkat wilayah kerja Kecamatan IV Koto, Renstra menjadi pedoman teknis dalam perencanaan pembangunan yang mencerminkan komitmen Kecamatan IV Koto dalam mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional, prioritas daerah, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025–2029 memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjembatani visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten dengan implementasi program dan kegiatan melalui Renja tahunan. Renstra menjadi bagian integral dari hierarki dokumen perencanaan pembangunan yang berlandaskan RPJPN, RPJMN, RPJPD, hingga RPJMD, sehingga memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan dari tingkat nasional, daerah, sampai Kecamatan IV Koto.

The diagram illustrates the hierarchy of spatial planning instruments in Indonesia, categorized into three levels: National (Pusat), Provincial (Provinsi), and District/City (Daerah). The instruments are further divided into Spatial (Spasial) and Non-Spatial (Aspasial) aspects.

SPASIAL (Spatial):

- Nasional (Pusat):** RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) leads to RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) for 20 years, which then leads to RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) for 5 years.
- Provinsi:** RTRW PROV (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) leads to RPJPD PROV (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi) for 20 years, which then leads to RPJMD PROV (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi) for 5 years.
- Daerah:** RTRW KAB/KOTA (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) leads to RPJPD K/K (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota) for 20 years, which then leads to RPJMD K/K (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota) for 5 years.

ASPASIAL (Non-Spatial):

- Nasional (Pusat):** RKP (Rencana Kerja Pemerintah) for 1 year, which leads to RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional).
- Provinsi:** RKPD PROV (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi) for 1 year, which leads to RAPBD PROV (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi).
- Daerah:** RKPD K/K (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) for 1 year, which leads to RAPBD K/K (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota).

Flow and Relationships:

- Vertical Flow (Top-Down):** Instruments at higher levels provide guidance (PEDOMAN) to instruments at lower levels. For example, RPJPN provides guidance to RPJPD PROV and RPJPD K/K. RPJMD PROV provides guidance to RPJMD K/K.
- Horizontal Flow (Left to Right):** Instruments at the same level are interconnected. For example, RPJPN leads to RPJMN, which leads to RKP. RPJPD PROV leads to RPJMD PROV, which leads to RKPD PROV. RPJPD K/K leads to RPJMD K/K, which leads to RKPD K/K.
- Diagonal Flow (Bottom-Up):** Instruments at lower levels provide input (DIACU DAN DISERASIKAN) to instruments at higher levels. For example, RPJPD K/K provides input to RPJPD PROV, which provides input to RPJPN.
- Intermediate Instruments:** RENSTRA (Rencana Strategis) and RENJA (Rencana Kerja) are intermediate instruments that provide guidance (PEDOMAN) to the main instruments. For example, RENSTRA K/L provides guidance to RKP, and RENJA K/L provides guidance to RKP.

Legend:

- SPASIAL:** RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW PROV, RTR KSP, RTRW KAB/KOTA, RTR KSK, RDTR.
- ASPASIAL:** RKP, RAPBN, RKPD PROV, RAPBD PROV, RKPD K/K, RAPBD K/K, RENSTRA K/L, RENJA K/L, RENSTRA PD PROV, RENJA PD PROV, RENSTRA PD K/K, RENJA PD K/K.

Flow Summary:

- 20 TAHUN:** RTRWN → RPJPN → RPJPD PROV → RPJPD K/K.
- 5 TAHUN:** RPJPN → RPJMN → RPJMD PROV → RPJMD K/K.
- 1 TAHUN:** RPJMN → RKP → RKPD PROV → RKPD K/K.
- Flow from RPJMN to RKP:** DIJABARKAN.
- Flow from RPJMD PROV to RKPD PROV:** DIJABARKAN.
- Flow from RPJMD K/K to RKPD K/K:** DIJABARKAN.
- Flow from RKP to RAPBN:** PEDOMAN.
- Flow from RKPD PROV to RAPBD PROV:** PEDOMAN.
- Flow from RKPD K/K to RAPBD K/K:** PEDOMAN.
- Flow from RPJPD K/K to RPJPD PROV:** DIPEDOMANI.
- Flow from RPJMD K/K to RPJMD PROV:** DIPEDOMANI.
- Flow from RKPD K/K to RKPD PROV:** DIACU DAN DISERASIKAN.
- Flow from RENSTRA K/L to RKP:** PEDOMAN.
- Flow from RENJA K/L to RKP:** DIACU.
- Flow from RENSTRA PD PROV to RPJMD PROV:** PEDOMAN.
- Flow from RENJA PD PROV to RPJMD PROV:** DIACU.
- Flow from RENSTRA PD K/K to RPJMD K/K:** PEDOMAN.
- Flow from RENJA PD K/K to RPJMD K/K:** DIACU.

Legend:

- SPASIAL:** RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW PROV, RTR KSP, RTRW KAB/KOTA, RTR KSK, RDTR.
- ASPASIAL:** RKP, RAPBN, RKPD PROV, RAPBD PROV, RKPD K/K, RAPBD K/K, RENSTRA K/L, RENJA K/L, RENSTRA PD PROV, RENJA PD PROV, RENSTRA PD K/K, RENJA PD K/K.

Flow Summary:

- 20 TAHUN:** RTRWN → RPJPN → RPJPD PROV → RPJPD K/K.
- 5 TAHUN:** RPJPN → RPJMN → RPJMD PROV → RPJMD K/K.
- 1 TAHUN:** RPJMN → RKP → RKPD PROV → RKPD K/K.
- Flow from RPJMN to RKP:** DIJABARKAN.
- Flow from RPJMD PROV to RKPD PROV:** DIJABARKAN.
- Flow from RPJMD K/K to RKPD K/K:** DIJABARKAN.
- Flow from RKP to RAPBN:** PEDOMAN.
- Flow from RKPD PROV to RAPBD PROV:** PEDOMAN.
- Flow from RKPD K/K to RAPBD K/K:** PEDOMAN.
- Flow from RPJPD K/K to RPJPD PROV:** DIPEDOMANI.
- Flow from RPJMD K/K to RPJMD PROV:** DIPEDOMANI.
- Flow from RKPD K/K to RKPD PROV:** DIACU DAN DISERASIKAN.
- Flow from RENSTRA K/L to RKP:** PEDOMAN.
- Flow from RENJA K/L to RKP:** DIACU.
- Flow from RENSTRA PD PROV to RPJMD PROV:** PEDOMAN.
- Flow from RENJA PD PROV to RPJMD PROV:** DIACU.
- Flow from RENSTRA PD K/K to RPJMD K/K:** PEDOMAN.
- Flow from RENJA PD K/K to RPJMD K/K:** DIACU.

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan IV Koto adalah sebagai berikut:

- 3

- Wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Nomor 180) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan IV Koto yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Renstra Kecamatan IV Koto menjadi instrumen perencanaan yang memastikan keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja Kecamatan IV Koto dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, khususnya RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra Kecamatan IV Koto adalah:

1. Memberikan arah yang jelas dan terukur bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Koto dalam kurun waktu lima tahun.
2. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Kecamatan IV Koto.
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV

Koto tahunan sebagai dokumen operasional pembangunan.

4. Merumuskan strategi dan kebijakan umum pembangunan Kecamatan IV Koto serta menetapkan program dan kegiatan lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan IV Koto berjalan efektif, efisien, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kecamatan IV Koto dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Agam.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Kecamatan IV Koto.

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 5 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

2. Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

3. Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis PD.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan dokumen Rencana Strategis PD

BAB II : Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja pelayanan dan Kelompok Sasaran Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu strategis.

BAB III : Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

1. Tujuan

Memuat kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD

2. Sasaran

rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

4. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV : Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur sesuai permendagri pemuat

3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);

4. Target penyelenggaraan RENSTRA Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja Kunci (IKK).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, yang dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Camat;

Mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
 1. Sinergitas dengan perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

1. Sinergitas dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan kepada Bupati
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati

2) Sekretaris

Mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pengordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan
- c. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Kecamatan
- d. Pengordinasian penyusunan rencana anggaran Kecamatan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan
- f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Kecamatan
- g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan

keseekretarian

- h. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan
- i. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan
- j. Pengordinasian dan fasilitasi kegiatan Kecamatan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

Sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

Uraian fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- 1. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Pengelolaan usulan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai
- 3. Pengelolaan urusan mutasi, cuti, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai
- 4. Pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, kedisiplinan dan evaluasi kinerja aparatur
- 5. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen terkait ketatalaksanaan
- 6. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
- 7. Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan
- 8. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- 9. Pengelolaan urusan Kerjasama, hubungan Masyarakat dan protocol
- 10. Penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit
- 11. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara dan milik daerah
- 12. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Kepala sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai Tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan serta menyiapkan urusan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan menyelenggarakan tugas fungsi :

- 1. Penyiapan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
3. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
5. Penyiapan pedoman dan petunjuk tentang program pembangunan dan pengembangan di Kecamatan
6. Pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan program dan pelaksanaan serta hasil program
7. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Kecamatan
8. Penyusunan dan penyiapan serta penyajian data dan bahan hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
9. Pengelolaan data informasi secara elektronik;
10. Penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku
11. Pelaksanaan proses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan
12. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan
13. Pelaksanaan anggaran belanja dengan berpedoman kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang telah ditetapkan
14. Penyiapan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai
15. Penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan rutinitas keuangan
16. Penyiapan bahan serta pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17. Penyiapan dan pemeliharaan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
18. Pelaksanaan penatausahaan keuangan
19. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengordinasian pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan dan pelayanan publik
2. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
3. Penyusunan rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimum di wilayah Kecamatan

5. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
6. Pelaporan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terkait dengan nonperizinan atau terkait kewenangan lain yang dilimpahkan
8. Pelaksanaan koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
9. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
10. Pengordinasian pendataan, pemetaan dan pengecekan data/dokumen penerbitan surat pengakuan hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai kewenangan Kecamatan
11. Pengoordinasian pelaksanaan dan penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat
12. Penyiapan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkup seks
2. Melakukan koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
4. Pelaksanaan harmonisasi hubungan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh Masyarakat
5. Pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
7. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pembinaan yang dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi dan konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

9. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional
10. Pelaksanaan penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pengoordinasian penanganan bencana
12. Pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
13. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
14. Penyiapan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana/program kerja seksi pemberdayaan Masyarakat Nagari
2. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan/program Pendidikan dan pelatihan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peran Wanita
3. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program Kesehatan Masyarakat dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Nagari dan Kecamatan
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas Lembaga
6. Melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan perekonomian Masyarakat
7. Melaksanakan pembinaan, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi dan kelompok Masyarakat dan pengembangan Lembaga keuangan mikro per Nagari serta penetapan unit pengaduan Masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
8. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna
9. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bagi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, posyandu dan peningkatan peran Wanita menuju keluarga sehat Sejahtera
10. Pengoordinasian penanganan masalah social di wilayah Kecamatan
11. Penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

6) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari

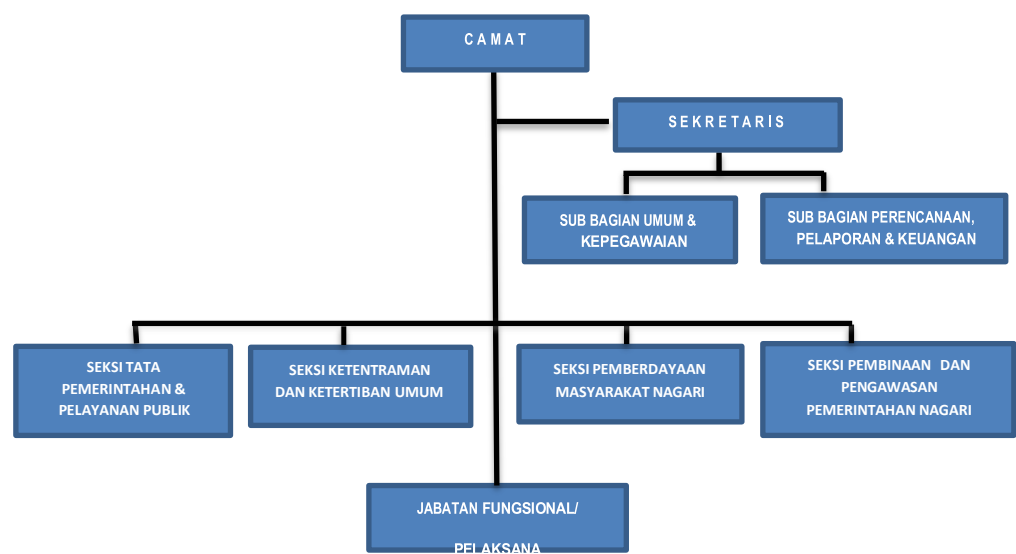
Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantauan serta evaluasi di

bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan penyusunan program kerja di lingkup seksi
2. Fasilitasi penyusunan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari
3. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Nagari
4. Fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas wali Nagari dan perangkat Nagari
6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan wali Nagari
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Nagari
8. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Nagari
9. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nagari
10. Fasilitasi penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Nagari
11. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan
12. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif
13. Fasilitasi Kerjasama antar Nagari dan Kerjasama Nagari dengan pihak ketiga
14. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Nagari serta penetapan dan penegasan batas Nagari
15. Pengoordinasian pelaksanaan Pembangunan Kawasan Nagari di wilayah Kecamatan
16. Penyiapan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan pemerintahan Nagari
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan IV Koto dapat dilihat dari struktur organisasi seperti gambar dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN IV KOTO



Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan IV Koto merupakan salah satu dari 16 (enam belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Agam yang terdiri dari 7 Nagari dan 24 Jorong, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bukittinggi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malalak
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Matur
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu

Kecamatan IV Koto terletak pada dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 100-1000 M² diatas permukaan laut, terbentang pada 100.19’07”BT dan 0,19’57” LS dengan luas 68,72 KM². Jumlah penduduk Kecamatan IV Koto ± 26.763 Jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 8.784 KK. Dalam menjalankan Pemerintahan Kecamatan IV Koto terdiri 7 Nagari dan 24 Jorong, yaitu :

1. Nagari Koto Tuo terdiri dari 7 jorong
2. Nagari Balingka terdiri dari 3 jorong
3. Nagari Sungai Landia terdiri dari 3 jorong
4. Nagari Koto Panjang terdiri dari 3 jorong
5. Nagari Sianok VI Suku terdiri dari 3 jorong
6. Nagari Koto Gadang terdiri dari 3 jorong
7. Nagari Guguak Tabek Sarajo terdiri dari 2 jorong

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Nagari dan Jorong

No	Nagari	Jorong	
1	Koto Tuo	1. Galudua 2. Lurah 3. Pakan Usang 4. Koto Baru	5. Koto Tinggi 6. Caruak 7. Kapalo Koto
2	Balingka	1. Koto Hilalang 2. Pahambatan 3. Subarang	
3	Sungai Landia	1. Kampuang Ateh 2. Kampuang Baruah 3. Ranah	
4	Koto Panjang	1. Kampuang Pisang 2. Pahambek 3. Sungai Jariang	
5	Sianok VI Suku	1. Sianok 2. Lambah 3. Jambak	
6	Koto Gadang	1. Koto Gadang 2. Sutijo 3. Gantiang	
7	Guguak Tabek Sarojo	1. Guguak Tinggi 2. Guguak Randah	

2.1.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah di integrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Kecamatan IV Koto mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Camat IV Koto didukung oleh Struktur Organisasi yang terdiri dari 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Kecamatan, 4 orang Kepala Seksi, 1 orang Kepala Sub Bagian serta 9 orang staf yang terdiri dari 3 orang CPNS, 3 orang PPPK, 1 orang PTT, 1 orang THL, dan 1 orang tenaga Outsourcing.

Tabel. 2.2
Sumber Daya Aparatur Kantor Camat IV Koto

No	Nama	Jabatan	Gol	Pddkn
1	Subchan, S.Pi, M.Si	Camat	IV/b	S2
2	Netti, S.Sos	Sekcam & Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV/a	S1
3	Desmayenti, S.Pd	Kasi PPMN & Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	S1
4	Anton Vanzen, S.Kep, MM	Kasi Kesejahteraan Sosial	III/c	S2
5	Amrizal, S.Sos	Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan	III/c	S1
6	Zul Ismail, A.Md	Kasi Penerimaan dan Pendapatan	III/d	D3
7	Desi Yusman, S.K.M	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	III/d	S1
8	Yofita Sari, S.AP	Fungsional Umum	III/a	S1
9	Rizki Pratama, S.A.P	Fungsional Umum	III/a	S1

10	Dendy Seriov, S.AP	Fungsional Umum	III/a	S1
11	Melia Wahyu Fitria. SE	Peenggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	IX	S1
12	Deni Humaira, A.Md	Penata Layanan Operasional	VII	D3
13	Apriwinanda Anwar, ST	Pengadministrasian Perkantoran	V	S1
14	Ulva	Pengadministrasian Perkantoran	-	SMA
15	Ardimansyah, A.Md	Petugas Jaga Kantor	-	D3
16	Rini Susilawati	Petugas Kebersihan	-	SMA

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Camat IV Koto berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Total
1	Strata 2	2	-	2
2	Strata 1	4	5	9
3	Sarjana Muda / D3	2	1	3
4	SLTA	1	1	2
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		9	7	16

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kecamatan IV Koto berdasarkan kualifikasi pangkat / golongan ruang adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4

Komposisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kualifikasi pangkat / golongan

No	Pangkat / Gol	Laki - laki	Perempuan	Total
1	Pembina Tk I IV b	1	-	1
2	Pembina / IV.a	-	1	1
3	Penata Tk.I / III.d	1	2	3
4	Penata / III.c	2	-	2
5	Penata Muda Tk.I / III.b	-	-	-
6	Penata Muda / III.a	2	1	3
7	Pengatur Tk.I / II.d	-	-	-
8	Pengatur / II.c	-	-	-
9	Pengatur Muda Tk.I / II.b	-	-	-
10	Pengatur Muda / II.a	-	-	1
11	Juru / I.c	-	-	-
12	Juru Muda Tk.I / I.b	-	-	-
13	Juru Muda / I.a	-	-	-
14	PPPK Golongan IX	-	1	1
15	PPPK Golongan VII	-	1	1
16	PPPK Golongan V	1	-	1
17	PTT/Kontrak	1	-	1
18	THL	1	1	2
Jumlah		9	7	16

Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Camat IV Koto berdasarkan kualifikasi Pendidikan Diklat adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan latihan

No	Nama Diklat	Laki – laki	Perempuan	Total
1	PIM II	-	-	-
2	PIM III	-	1	1
3	PIM IV	1	1	2

Tabel 2.6

Komposisi Pegawai berdasarkan Usia

No	Usia	Laki – laki	Perempuan	Total
1	Usia <30 tahun		1	1
2	Usia 30-39 tahun	3	2	5
3	Usia 40-49 tahun	4	3	7
4	Usia >50 tahun	2	1	3
	Total	9	7	16

2.1.2.3 Analis Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan Analisa beban kerja perangkat daerah, pada saat ini masih terdapat kekurangan pegawai yang tidak sesuai dengan beban kerja dilingkungan Kantor Camat IV Koto yang disesuaikan dengan analisa jabatan (ANJAB) diantaranya :

Tabel 2.7

Komposisi Analis Jabatan

No	Jenjang	Kebutuhan	Jumlah (orang)	Kurang / Lebih
a	Camat	1	1	-
b	Sekretaris camat	1	1	-
c	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4	4	-
d	Seksi Keamanan dan Ketertiban	3	1	-2
e	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	4	3	-1
f	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	3	2	-1
g	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	3	-3

h	Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	4	1`	-3
	Jumlah	26	16	-10

2.1.2.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tabel 2.8

Daftar Aset /Investaris

No	Nama aset	Jumlah	Kondisi
1	Meja ½ Biro	3 unit	Baik
2	Meja Rapat	10 unit	Baik
3	Meja Kerja	16 unit	Baik
4	Kursi Putar	15 unit	Kurang Baik
5	Kursi Tamu	2 unit	Baik
6	Kursi Kerja Staf	2 unit	Baik
7	Lemari Kayu	3 unit	Baik
8	Lemari Buku	4 unit	Baik
9	Meja komputer	4 unit	Baik
10	Komputer / CPU	10 unit	1 Rusak Berat
11	Monitor	10 unit	1 kurang Baik
12	Printer	11 unit	Baik
13	Mesin Absensi	1 unit	Baik
14	Papan Nama Instansi	1 unit	Baik
15	LCD Proyektor	1 unit	Baik
16	UPS	5 unit	Baik
17	Laptop	3 unit	Baik
18	CCTV	1 unit	Baik

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan Operasional Kecamatan IV Koto dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai dibawah ini (Sumber : Pengurus Barang Tahun 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jumlah asset, sarana dan prasarana penunjang operasional/ kegiatan di Kecamatan IV Koto pada dasarnya masih belum memadai atau mendukung beban kerja pada Kantor Camat IV Koto seperti penjabaran berikut ini :

1. Perlunya penyimpanan arsip kepegawaian seperti filling cabinet.
2. Perlunya penambahan sarana perangkat komputer, laptop dan printer..
3. Perlunya penambahan meja dan kursi kerja berhubung adanya penambahan pegawai.

4. Perlunya soundsystem yang digunakan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Camat sekaligus sebagai sarana fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan lainnya.
5. Bentuk geografis kecamatan IV Koto yang terdiri dari 7 Nagari dan 24 Jorong dengan berbagai jenis topografi daerah sangat membutuhkan mobilitas yang tinggi. Saat ini kendaraan dinas roda 2 yang tersedia sebanyak 5 unit perolehan tahun 2007 dalam kondisi yang kurang baik. Sehingga perlunya penambahan kendaraan dinas roda 2 untuk wilayah IV Koto yang cukup ekstrim dan rawan bencana.

Untuk penunjang kegiatan operasional Kecamatan IV Koto, memiliki kendaraan dinas yang terdiri dari Roda 4 dan Roda 2, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.9
Daftar Kendaraan Dinas

No	Jenis	Jumlah
1	Mini Bus	1 unit
2	Sepeda Motor	5 Unit

Tabel 2.10
Aset Tetap pada Kantor Camat IV Koto

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah	294.393.750	Milik
2	Peralatan dan Mesin	575.324.989	
3	Gedung Bangunan	3.256.751.390	Baik
	• Bangunan Gedung Kantor	3.204.815.000	
	• Bangunan Gedung Tempat Tinggal	51.936.390	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Koto (paparkan juga faktor pendukung dan penghambat)

Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan

dan juga pemberdayaan masyarakat, desa, atau nagari. Berdasarkan sasaran/ target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan IV Koto, Kinerja Pelayanan di Kantor kecamatan IV Koto dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja utama yaitu :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, tujuan dan sasaran daerah tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Renstra Kecamatan IV Koto Periode Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Agam Nomor 64 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2016- 2021. Hasil capaian kinerja Kecamatan IV Koto pada periode Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Pencapaian kinerja pelayanan

Kecamatan IV Koto

(sesuai Table T-C 23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Indikator Kinerja Utama	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Kerja Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indek kepuasan Masyarakat (IKM)	-	√	-	83%	83,5 %	84%	84,5 %	85%	87,57	89,19	89,48	80,33	0	105,51	106,81	106,52	95,06	-
	Persentase Ketepatan waktu Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	-
2	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang kecamatan	-	√	-	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100	70%	70%	70%	-
3	Persentase Nagari yang menyusun RKP Tepat Waktu	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	-
	Persentase Nagari yang menyelesaikan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari Tepat Waktu	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	-
	Persentase Nagari yang	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	-

	menyusun LKPJ Nagari tepat waktu																		
5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang kecamatan	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
7	Persentase koordinasi trantibum yang terlaksana	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
8	Persentase koordinasi pemberdaaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
9	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	√	-	-	-	73,35	73,85	74,35	-	-	69,60	68,80	-	-	-	94,89	93,16	-

Interprestasi capaian kinerja perangkat daerah merujuk pada klasifikasi kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan interval sebagai berikut :

Tabel 2.12

Klasifikasi Kriteria Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan kategori tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 indikator kinerja utama Kecamatan IV Koto rata-ratas sangat tinggi, dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2022 dan 2023 Indek kepuasan masyarakat mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya, dengan kriteria tinggi (99,68 %). Hal ini telah sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku, dengan faktor pendukung sebagai berikut :

- a. Sudah terpenuhinya sarana dan prasaran sesuai Standar Pelayanan.
- b. Sudah tersedianya SPP dan SOP setiap jenis layanan di ruang front office.
- c. Mengutamakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
- d. Pelayanan di Kecamatan lebih banyak bersifat fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi sehingga prosedurnya lebih mudah

Adapun faktor penghambatnya adalah :

- a. Masih terdapat keterlambatan / butuh waktu yang lama memproses legalitas surat ahli waris.
- b. Sosialisasi SPP dan SOP layanan kepada masyarakat perlu di tingkatkan.
- c. Kurangnya personil petugas pelayanan di Kecamatan.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 nilai SAKIP Kecamatan IV Koto 68,80 dengan capaian 93,16 % dari target 73,85, dengan kategori Baik.

2.2 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan IV Koto

Kelompok sasaran layanan Kecamatan IV Koto meliputi :

1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh PNS, PPPK, PTT, THL dan Tenaga Alih Daya.
2. Forkopimca (Camat, Koramil, Kapolsek)
3. Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT BP Pertanian, KUA
4. Walinagari se Kecamatan IV Koto yaitu Nagari Koto Tuo, Nagari Balingka, Nagari Sungai Landia, Nagari Koto Panjang, Nagari Sianok Anam Suku, Nagari Koto Gadang, dan Nagari Guguak Tabek Sarajo.
5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan.

2.3 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Kecamatan IV Koto serta dalam mengoptimalkan pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat, maka perlu adanya mitra kerja dalam pemberian layanan yang meliputi unsur internal dan eksternal :

1. Mitra kerja unsur internal, meliputi :
 - a. Walinagari sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal dengan koordinasi Kecamatan IV Koto.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten (OPD Teknis) dalam menyediakan kebijakan, program struktural dan pendampingan teknis sesuai kewenangan.

2. Mitra kerja unsur eksternal, meliputi :
- a. Koramil dan Kapolsek dalam mendukung ketentraman, keamanan dan ketertiban umum.
 - b. Lembaga Vertikal di Kecamatan IV Koto seperti (KUA, BPS dan instansi teknis lainnya) dalam Memberikan pelayanan teknis sektoral kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu.
 - c. Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, LKAAM, dll) dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sosial, dan kegiatan kemasyarakatan.
 - d. Dunia Usaha, UMKM, dan BUMNag dalam menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Organisasi Sosial, LSM, dan Komunitas dalam memberikan dukungan advokasi, pendampingan masyarakat, serta inovasi sosial di tingkat lokal mitra dalam transparansi informasi, publikasi pembangunan, dan edukasi masyarakat.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.4.1 Permasalahan Kecamatan IV Koto

Kecamatan IV Koto sebagai perangkat daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu ditangani secara terarah dan terukur. Permasalahan tersebut muncul dari dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat Kecamatan IV Koto. permasalahan yang dihadapi pada tingkat Kecamatan IV Koto dapat diklasifikasikan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan IV Koto

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan SDM aparatur	Jumlah pegawai terbatas dan kompetensi tidak sesuai kebutuhan	– Formasi ASN dan distribusi jabatan tidak seimbang – Pelatihan teknis belum optimal
Sarana prasarana pelayanan publik	Peralatan kerja, arsip, IT, dan keamanan kantor belum memadai	– Belum optimalnya integrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan IV Koto dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Keselarasan Perencanaan pembangunan Daerah antara nagari dan daerah	Belum selarasnya perencanaan nagari dengan daerah	– Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan nagari dan daerah – Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral.
Koordinasi kelembagaan	Belum optimalnya koordinasi dengan nagari dan instansi lintas sektor	– Mekanisme sinergi program dan komunikasi antar pihak belum berjalan efektif
Kualitas pelayanan publik	Layanan administrasi masyarakat belum optimal	– SDM pelayanan terbatas, sarana dan prasarana digital belum maksimal
Ketentraman dan ketertiban umum	Potensi konflik sosial, kerawanan trantibum, dan bencana meningkat	– Tingginya mobilitas penduduk – Penyakit masyarakat – Belum memadainya kapasitas Satuan perlindungan masyarakat – Tingginya resiko bencana

2.4.2. Isu Strategis Kecamatan IV Koto

Isu strategis merupakan fokus permasalahan utama yang harus diantisipasi dan ditangani secara terukur untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi isu strategis menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Kecamatan IV Koto agar selaras dengan prioritas

pembangunan daerah maupun nasional

Isu strategis dapat dirumuskan dari permasalahan Kecamatan IV Koto, ataupun isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan IV Koto dan telaahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 yang menjadi landasan penyusunan Renstra Kecamatan IV Koto tahun 2025-2029.

2.4.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 adalah “Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”. Visi ini menekankan terwujudnya masyarakat Agam yang berperadaban, religius, beradab, dan berbudaya dengan landasan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Misi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan IV Koto adalah misi kedua yaitu Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Kondisi Kabupaten Agam menunjukkan bahwa nilai SAKIP, SPBE, dan indeks profesionalitas ASN belum mencapai kinerja yang maksimal. Tantangan lain adalah rendahnya digitalisasi pada penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan belum optimal dan meratanya pelayanan publik pada masyarakat. Relatif jauhnya jarak pusat pemerintahan ke beberapa wilayah, mempengaruhi aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan publik.

2.4.4. Telaahan Rencana Terhadap Tata Ruang Wilayah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Agam, Kecamatan termasuk dalam kawasan pengembangan Kecamatan, diarahkan untuk kawasan pertanian dan kawasan Industri.

Renstra Kecamatan juga disusun dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam, sehingga setiap program dan kegiatan yang

dirumuskan selaras dengan struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.4.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang harus diselesaikan sesuai tupoksi dan layanan perangkat daerah, merupakan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Isu strategis dapat dirumuskan dengan menggunakan teknis menyimpulkan isu strategis berikut :

Tabel 2.14
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aparatur Kecamatan IV Koto sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum	Jumlah pegawai terbatas dan kompetensi tidak sesuai kebutuhan	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Tuntutan peningkatan kualitas SDM dalam era digital	Agenda Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas ASN	keterbatasan ASN di Kecamatan IV Koto	Belum optimalnya kapasitas aparat Kecamatan IV Koto dalam mendukung standar pelayanan publik
Fasilitasi pelayanan publik di Kecamatan IV Koto	Sarana prasarana pelayanan (arsip, IT, keamanan kantor) belum memadai	Kualitas pelayanan publik	percepatan digitalisasi pemerintahan (e-government)	implementasi SPBE	keterbatasan infrastruktur pelayanan Kecamatan IV Koto	Infrastruktur pelayanan di Kecamatan IV Koto belum merata
Fungsi fasilitasi perencanaan pembangunan nagari	Keselarasan perencanaan pembangunan daerah antara nagari dan kabupaten belum tercapai	Integrasi perencanaan pembangunan	praktik <i>multi-level governance</i> dalam pembangunan berkelanjutan	sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN dan dokumen perencanaan nagari	belum selarasnya dokumen perencanaan nagari dan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan nagari dan daerah
Musrenbang Kecamatan IV Koto sebagai forum perencanaan	Usulan masyarakat tidak sepenuhnya terakomodir	Perencanaan pembangunan berkelanjutan dan inklusif	inklusivitas pembangunan dalam SDGs.	RPJMN 2025-2029 menekankan pemerataan	keterbatasan fiskal daerah Agam	Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat Kecamatan IV Koto yang berdasarkan skala prioritas
Fungsi koordinasi Kecamatan IV Koto	Belum optimalnya Koordinasi kelembagaan dan lintas sektor	Tata kelola pemerintahan kolaboratif	tata kelola adaptif dan kolaboratif.	Penguatan sinergi antar instansi.	koordinasi lintas sektor belum efektif	Lemahnya koordinasi antara Kecamatan IV Koto, nagari, dan instansi lintas sektor
Fungsi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya potensi konflik sosial, kerawanan trantibum, dan bencana	Ketahanan sosial dan lingkungan	krisis iklim dan risiko bencana dan normalisasi budaya menyimpang	program mitigasi bencana ketahanan sosial.	wilayah Agam rawan bencana dan budaya global yang tidak selaras dengan nilai moral dan adat istiadat	Meningkatnya kerentanan ketentraman dan ketertiban umum serta penyakit masyarakat dan tingginya resiko bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Kecamatan IV Koto merupakan capaian yang diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun, sekaligus menjadi pedoman strategis bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan di tingkat Kecamatan IV Koto. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan IV Koto dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku, serta mempertimbangkan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Proses perumusan ini juga menyesuaikan dengan regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta pedoman teknis dari kementerian terkait.

Tujuan Kecamatan IV Koto dirancang untuk selaras dengan Visi Kabupaten Agam “Agam Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, khususnya mendukung Misi II terkait tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Tujuan Renstra secara langsung mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Agam, yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pada sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, tujuan strategis Kecamatan IV Koto menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh aspek administrasi dan pelayanan masyarakat, termasuk perizinan, pencatatan, pendataan, pelayanan sosial, dan koordinasi antar-perangkat daerah.

Dalam kerangka implementasi, tujuan ini menjadi dasar bagi penyusunan sasaran operasional, indikator kinerja, dan program kegiatan yang terukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan

keterjangkauan layanan publik, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan IV Koto. Pencapaian tujuan juga dipantau melalui mekanisme evaluasi berkala yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan IV Koto		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90	91	92	93	94	
		Meningkatnya tatakelola administrasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,35	74,85	75,35	75,85	76,35	76,85	
		Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Presentase pelayanan publik sesuai standar	89	90	91	92	93	94	

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025-2029

Guna mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan IV Koto merumuskan beberapa sasaran strategis yang menjadi arah capaian utama selama periode perencanaan. Sasaran strategis ini disusun sebagai penjabaran konkret dari tujuan strategis, dengan fokus pada peningkatan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan IV Koto. Penetapan sasaran strategis juga

mempertimbangkan kesesuaian dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku, serta selaras dengan sasaran dan target RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029. Melalui sasaran strategis ini, Kecamatan IV Koto dapat mengarahkan program dan kegiatan yang terukur dan terencana, sehingga setiap upaya peningkatan pelayanan publik dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dan akuntabel.

Berdasarkan kerangka tersebut, berikut ini dirumuskan Sasaran Strategis Kecamatan IV Koto sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja selama periode perencanaan:

1. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Tabel 3.2

Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan IV Koto dengan Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Visi
Agam Madani Yang Adil Maju dan Sejahtera
Misi II
Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
Tujuan
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran II
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator
Indeks Pelayanan Publik
TUJUAN RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan IV Koto
Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Sasaran I	Sasaran II
Meningkatnya tatakelola administrasi perangkat daerah	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Indikator	Indikator
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Presentase pelayanan publik sesuai standar

3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

1. Strategi dalam mencapai Sasaran, Meningkatnya tata kelola administrasi perangkat daerah
 - 1) Penguatan kapasitas SDM Kecamatan IV Koto melalui pelatihan manajemen administrasi, digitalisasi dokumen, dan penggunaan sistem informasi pemerintahan.
 - 2) Penerapan sistem e-government untuk meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, dan monitoring kinerja administrasi.
 - 3) Penyusunan dan evaluasi rutin SOP serta pedoman kerja di setiap bidang administrasi
 - 4) Penguatan koordinasi internal antar seksi dan dengan nagari untuk memastikan keselarasan data, laporan, dan program kegiatan.
 - 5) Implementasi mekanisme audit internal dan pemantauan berkala untuk memastikan kualitas dan kepatuhan administrasi.
 - 6) Pengembangan platform pengaduan dan feedback masyarakat terkait pelayanan administrasi Kecamatan IV Koto.
 - 7) Pemanfaatan analisis data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Strategi dalam mencapai Sasaran 2, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
 - 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik melalui portal Kecamatan IV Koto dan media resmi.

- 2) Penetapan standar waktu dan kualitas layanan publik serta sistem pengukuran kepuasan masyarakat.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam musrenbang, evaluasi program, dan pengawasan kebijakan Kecamatan IV Koto.
- 4) Menyediakan mekanisme pengaduan, saran, dan tindak lanjut pengaduan publik secara cepat dan terbuka.
- 5) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan publik berbasis data.
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik
- 7) Peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk keterpaduan kebijakan dan layanan publik.

Dalam mencapai tujuan Strategis Kecamatan IV Koto disusun Penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan. Setiap tahap mencerminkan fokus dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta target kinerja pada tahun berjalan. Rincian penahapan tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan IV Koto

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
2	3	4	5	6
Penguatan fondasi pelayanan publik melalui evaluasi prosedur, penyusunan SOP, dan peningkatan kompetensi aparatur Kecamatan IV Koto	Standarisasi layanan dan digitalisasi dokumen untuk memastikan kepastian dan konsistensi layanan publik	Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat melalui implementasi e-government, mekanisme pengaduan, dan keterlibatan dalam evaluasi program	Optimalisasi kualitas layanan melalui penyempurnaan SOP, monitoring berbasis data, dan penguatan kapasitas aparatur terkait transparansi dan etika pelayanan	Integrasi sistem administrasi dan pengaduan berbasis data, audit akhir capaian layanan, dan penyusunan rekomendasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan IV Koto serta sasaran terkait tata kelola administrasi dan

penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan pedoman strategis dalam penyusunan program, kegiatan, dan pengelolaan sumber daya aparatur. Kebijakan ini dirumuskan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029.

Tabel 3.4

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan IV Koto

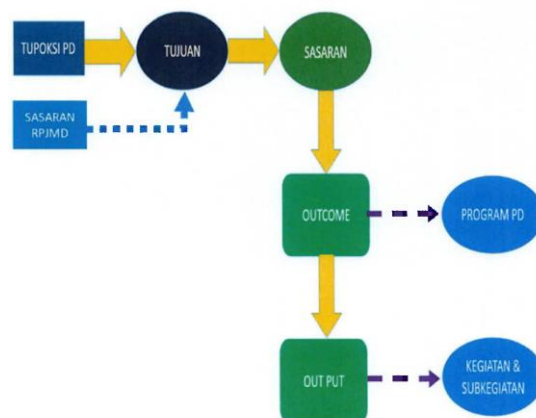
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Pelaksanaan Pelayanan publik	Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Penguatan pelayanan publik Kecamatan IV Koto berbasis digital yang didukung peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengaduan, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan transparan, responsif, dan akuntabel.	
2	Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan koordinasi Kecamatan IV Koto dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui peningkatan kapasitas aparatur, sinergi lintas pihak, serta sistem pencegahan dan penanganan terpadu	
3	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi	Penguatan koordinasi dan fasilitasi Kecamatan IV Koto dalam pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari berbasis transparansi, partisipasi, kinerja, dan teknologi informasi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN IV KOTO

Pada Bab ini menggambarkan keterkaitan antara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan IV Koto dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan IV Koto. Selain itu, disajikan pula gambaran mengenai perkembangan indikator kinerja dari awal hingga akhir periode perencanaan sebagai tolok ukur efektivitas pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan melalui pendekatan teknokratis sebagai bentuk penjabaran operasional dari strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan yang merupakan inplementasi dari Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1



Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Renstra Kecamatan IV Koto merupakan hasil penurunan langsung dari kerangka perencanaan kinerja yang mencakup tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Dengan pendekatan tersebut, setiap intervensi pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas dan konsisten dengan arah kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan IV Koto secara menyeluruh.

Seluruh program dan kegiatan disusun untuk dilaksanakan secara bertahap selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Perencanaan ini tidak hanya diarahkan pada pencapaian target jangka menengah, tetapi juga memperhatikan kesinambungan pembangunan hingga akhir periode perencanaan. Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun terakhir periode (2029) diposisikan sebagai bagian integral dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus menjadi pijakan awal bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan IV Koto pada tahun berikutnya yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan IV Koto

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	KET
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan IV Koto				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya tatakelola administrasi perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektivitas kinerja perangkat daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya validasi pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan validasi pendukung statistik sektoral daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan IV Koto yang disebarluaskan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terselenggaranya pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah secara	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	KET
				tertib dan akuntabel			
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terselenggaranya layanan administrasi umum yang tertib dan efisien	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya barang milik daerah yang menunjang kinerja pemerintah daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	KET
				Lapangan	Disediakan	Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang yang mendukung kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi optimal	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	KET
		*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel			*Presentase pelayanan publik sesuai standar		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		*Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terselenggaranya sinergi pelaksanaan pemerintahan di tingkat Kecamatan IV Koto	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan IV Koto yang dikoordinasikan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan IV Koto	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum			Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terselenggaranya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi trantibum yang dilaksanakan	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	KET
			urusan pemerintahan umum				
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan IV Koto	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan IV Koto	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan IV Koto	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari		*Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari		Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	KET
				Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan IV Koto	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan IV Koto	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan IV Koto	

Sumber: Data Olahan Kecamatan IV Koto

Sebagai tindak lanjut dari strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, berikut disajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta kebutuhan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam selama periode tahun 2025–2029. Rencana ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan, sekaligus sebagai acuan dalam proses penganggaran, implementasi, dan evaluasi kinerja Kecamatan IV Koto.

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan IV Koto

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Urusan Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	89	41.000.000.00	90	127.114.000	91	139.825.400	92	153.807.940	93	169.188.734	94	186.107.607		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,80	74,35		74,85		75,35		75,85		76,35		76,85			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100	99	1.450.489.614	100	1.819.504.718	100	2.001.455.189,80	100	2.201.600.708.78	100	2.421.760.779.66	100	2.663.936.857.62		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	0	0	7	0	7	0	7	0	8	0	7	0		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	0	0	6	0	7	0	6	0	7	0	6	0		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	96	0	0	96	0	96	0	96	0	96	0	96	0		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100	100	1.109.822.404	100	1.375.371.939,00	100	1.512.909.132.90	100	1.664.200.046.19	100	1.830.620.050.81	100	2.013.682.055.89		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9	9	1.083.682.404	9	1.349.231.939.00	9	1.484.155.132.90	9	1.632.570.646.19	9	1.795.827.710.81	9	1.975.410.481.89		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	12	12	26.140.000	12	26.140.000,00	12	28.754.000,00	12	31.629.400.00	12	34.792.340.00	12	38.271.574.00		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja	100	100	145.614.210	100	247.681.679.00	100	272.449.846.90	100	299.694.831.59	100	329.664.314.75	100	362.630.746.22		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	4	7.640.8675	1	2.125.670.00	1	2.338.237.00	1	2.572.060.70	1	2.829.266.77	1	3.112.193.45		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	6	22.668.535	4	23.613.009.00	4	25.974.309.90	4	28.571.740.89	4	31.428.914.98	4	34.571.806.48		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	2	5.858.000	2	9.943.000.00	2	10.937.300.00	2	12.031.030.00	2	13.234.133.00	2	14.557.546.30		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	109.447.000	12	212.000.000.00	12	233.200.000.00	12	256.520.000.00	12	282.172.000.00	12	310.389.200.00		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100	100	0	100	48.822.500.00	100	53.704.750.00	100	59.075.225.00	100	64.982.747.50	100	71.481.022.25		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0		
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	48.822.500.00	1	53.704.750.00	1	59.075.225.00	1	64.982.747.50	1	71.481.022.25		
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah	100	100	177.738.000	100	100.225.600.00	100	110.248.160.00	100	121.272.976.00	100	133.400.273.60	100	146.740.300.96		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	24	27.624.000	36	18.375.600.00	36	20.213.160.00	36	22.234.476.00	36	24.457.923.60	36	26.903.715.96		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	7	150.114.000	5	81.850.000.00	4	90.035.000.00	4	99.038.500.00	4	108.942.350.00	4	119.836.585.00		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100	100	17.315.000	100	47.403.000.00	100	52.143.300.00	100	57.357.630.00	100	63.093.393.00	100	69.402.732.30		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	6	6	15.165.000	6	18.165.000.00	6	19.981.500.00	6	21.979.650.00	6	24.177.615.00	6	26.595.376.50		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	6	2.150.000	7	5.030.000.00	7	5.533.000.00	7	6.086.300.00	7	6.694.930.00	7	7.364.423.00		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	1	26.208.000.00	1	28.828.800.00	1	31.711.680.00	1	34.882.848.00	1	38.371.132.80		
	<i>*Presentase pelayanan publik sesuai standar</i>	100	100		100		100		100		100		100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>*Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan (Aktivitas)</i>	80,33	89	41.000.000	100	127.114.000.00	100	139.825.400.00	100	153.807.940.00	100	169.188.734.00	100	186.107.607.40		
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan IV Koto	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	100	100	41.000.000	100	127.114.000.00	100	139.825.400.00	100	153.807.940.00	100	169.188.734.00	100	186.107.607.40		
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	5	41.000.000	4	127.114.000.00	4	139.825.400.00	4	153.807.940.00	4	169.188.734.00	4	186.107.607.40		
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi trantibum yang dilaksanakan	4	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	4	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	100	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi (target disesuaikan dengan nagari masing-masing Kecamatan)	0	100	5.215.000	100	25.890.000.00	100	28.479.000.00	100	31.326.900.00	100	34.459.590.00	100	37.905.549.00		
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	100	5.215.000	100	25.890.000.00	100	28.479.000.00	100	31.326.900.00	100	34.459.590.00	100	37.905.549.00		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14	12	0	6	18.560.000.00	6	20.416.000.00	6	22.457.600.00	6	24.703.360.00	6	27.173.696.00		
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1	1	5.215.000	1	9.330.000.00	1	10.263.000.00	1	11.289.300.00	1	12.418.230.00	1	13.660.053.00		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase nagari yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Kondisi Akhir	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan IV Koto	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0		

*Baseline, Target dan Anggaran disesuaikan kembali

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan IV Koto menyusun daftar subkegiatan prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Subkegiatan tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap sasaran pembangunan daerah, urgensi kebutuhan masyarakat, serta keterkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan IV Koto.

Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Indikator Outcome / Output	Kegiatan/sub Kegiatan
KECAMATAN IV KOTO		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya tatakelola administrasi dan operasional untuk efektifitas kinerja perangkat daerah	
	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Prioritas	Indikator Outcome / Output	Kegiatan/sub Kegiatan
	Terselenggaranya validasi data pendukung statistik sektoral daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Validasi Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah Kecamatan IV Koto yang disebarluaskan	sub Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
	Terselenggaranya pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah secara tertib dan akuntabel	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Terselenggaranya layanan administrasi umum yang tertib dan efisien	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Tersedianya barang milik daerah yang menunjang kinerja pemerintah daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Tersedianya Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Prioritas	Indikator Outcome / Output	Kegiatan/sub Kegiatan
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Terpenuhinya jasa penunjang yang mendukung kinerja perangkat daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi optimal	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
	Terselenggaranya sinergi pelaksanaan pemerintahan di tingkat Kecamatan IV Koto	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan IV Koto
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	
	Terselenggaranya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Prioritas	Indikator Outcome / Output	Kegiatan/sub Kegiatan
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan IV Koto	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan IV Koto
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	
	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan IV Koto	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan IV Koto	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan IV Koto

Sebagai instrumen pengukuran kinerja yang terarah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Koto disusun untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU ini menjadi acuan dalam menilai efektivitas penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, serta memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun rincian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Koto

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	90	91	92	93	94
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.35	74.85	75.35	75.85	76.35	76.85
3	Persentase pelayanan publik sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100

- Isikan Target IKU

Untuk mengukur capaian hasil yang lebih spesifik pada tingkat program dan kegiatan, disusun **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai turunan dari Indikator Kinerja Utama. IKK berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan dalam memantau, mengevaluasi, sekaligus mengendalikan kinerja Perangkat Daerah secara berkesinambungan. Rincian Indikator Kinerja Kunci dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan IV Koto

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN.	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persen	89	90	91	92	93	94
3	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan IV Koto Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan IV Koto. Dokumen ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam kewenangan Kecamatan IV Koto, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, konsisten, serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Kecamatan IV Koto mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan, menjamin keterpaduan pembangunan antara Kecamatan IV Koto, nagari, dan perangkat daerah serta memperkuat pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Kecamatan IV Koto berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, terukur, berbasis data, dan berorientasi hasil. Setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku, dengan memperhatikan prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten. Kaidah pelaksanaan menekankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keterpaduan antar-sektor dan antar-level pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra di tingkat Kecamatan IV Koto diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, serta menilai

tingkat pencapaian sasaran pembangunan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penyerapan anggaran, capaian indikator, dan kesesuaian dengan target tahunan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan laporan kinerja Kecamatan IV Koto. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan, penyusunan Renja tahunan, serta penyempurnaan arah pembangunan Kecamatan IV Koto di tahun-tahun berikutnya.

Dengan kaidah pelaksanaan yang jelas serta mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, Renstra Kecamatan IV Koto Tahun 2025–2029 diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di tingkat Kecamatan IV Koto.

Balingka, Agustus 2025


CAMAT IV KOTO

Subchan, S.Pi, M.Si

Nip. 19811229 200604 1 005